



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN

NOMOR : W.23-68.PR.01.04 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
NOMOR : W.23-20.PR.01.04 TAHUN 2024 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
6. Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN NOMOR : W.23-20.PR.01.04 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan;
 2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
- KEDUA** : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor Wilayah akan melaksanakan:
1. Reviu atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara triwulan, semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Nomor : W.23-68.PR.01.04 Tahun 2024

Tanggal : 21 Juni 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana dibagi total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah dikali 100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	Hasil Survei Integritas Internal Organisasi (diubah kedalam nilai indeks)
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi total laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%
4	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	Jumlah permohonan layanan BHP yang ditindaklanjuti dan / atau diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan BHP yang diterima dikali 100%
5	Terwujudnya Penegakan Hukum dan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Jumlah laporan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah laporan pengaduan yang masuk di Kantor Wilayah dikali 100%
6	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah dibagi jumlah peserta diseminasi atau edukasi di wilayah dikali 100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan dikurang jumlah permohonan KI tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan KI tahun sebelumnya dikali 100%
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan produk di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh kantor wilayah dibagi total permohonan harmonisasi Perda pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota dikali 100%
8	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan.
9	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan dibagi dengan total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan dikali 100%
		Persentase K/L/D yang Mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan	25%	Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibagi dengan jumlah K/L/D di wilayah dikali 100%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%	Jumlah Kabupaten Kota di wilayah yang mendapat predikat peduli HAM dibagi jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi dikali 100%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	Jumlah Provinsi atau Kab Kota di Wilayah yang tercapai pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah Provinsi atau Kabupaten Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan dikali 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	Hasil Survei Persepsi Kulaitas Pelayanan (SPKP) menggunakan indeks IKM
10	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan dibagi dengan jumlah produk hukum daerah yang dianalisis dikali 100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
11	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibagi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikali 100%
12	Terwujudnya analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang telah diidentifikasi melalui laporan akhir hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Jumlah fasilitasi perencanaan Perda yang telah diidentifikasi melalui dokumen laporan fasilitasi perencanaan Perda
13	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Jumlah anggota JDIHN yang dikelola dibagi total anggota JDIHN di wilayah dikali 100%
14	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil dibagi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil dikali 100%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan Kanwil dibagi total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil dikali 100%
15	Meningkatnya Desa Sadar Hukum	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan dibagi jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing-masing Kantor Wilayah
16	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3.6 Indeks	Data diolah melalui aplikasi <i>Spriterpas</i>
17	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	Rencana aksi RB terkait lingkup UPT Pemasarakatan yang terlaksana dibagi total rencana aksi RB terkait lingkup UPT Pemasarakatan dikali 100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	Hasil Suvei Integritas internal organisasi (diubah kedalam nilai Indeks)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
18	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di wilayah dibagi total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di wilayah dikali 100%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di wilayah dibagi total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan dikali 100%
19	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%	Hasil Suvei Integritas internal organisasi (diubah kedalam nilai Indeks)
20	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	Rencana aksi RB terkait Lingkup UPT Imigrasi yang terlaksana dibagi total rencana aksi RB terkait lingkup UPT Imigrasi dikali 100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	Hasil Survei Integritas Internal Organisasi (diubah kedalam nilai Indeks)



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK
NIP 19640701991031001